



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURYOKO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Dusun Tuwuhrejo RT. 02 RW. 02 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2014 semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3586/Pdt.G/2013/PA.BL Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak hadlonah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
 3. ANAK 3, perempuan, umur 1 tahun, ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 10 September 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding tanggal 22 September 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 22 September 2014;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 1 Oktober 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 September 2014 bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 06 Oktober 2014 bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diadili oleh Pengadilan Agama Blitar dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat pada sidang Pengadilan Agama Blitar tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 12 Mei 2014 walaupun telah

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk itu, bahkan kemudian setelah itu tidak pernah hadir sidang lagi walaupun telah dipanggil dengan sah, maka Tergugat dikategorikan Tergugat yang ingkar atau tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ingkar atau tidak menghadiri sidang, maka dianggap cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, sebab keingkaran itu atau ketidakhadiran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, karena itu amar dictum 1 putusan tersebut diatas haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pula keberatan atas putusan perkara a quo tetapi tidak menyampaikan alasan-alasannya, karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar secara ex officio telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar buku daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana amar dictum 4 putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa amar dictum 4 putusan tersebut diatas ternyata tidak menunjuk dengan tegas dan kongkrit Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, sedang Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat kediaman dan melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka amar dictum 4 putusan tersebut diatas haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sepanjang tidak dipertimbangkan lagi yang lainnya, maka putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut diatas sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pada amar dictum 1 dan dictum 4 sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3586/Pdt.G/2013/PA.BL, tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar dictum 1 dan dictum 4 sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak hadlonah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
 3. ANAK 3, perempuan, umur 1 tahun, ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar agar dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 25 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AS'AD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 0346/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)